

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 15 SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2021-2022
NEW NORMAL**

I. PEMBELAJARAN TATAP MUKA LURING/DARING

A. SAAT MEMASUKI SEKOLAH.

1. Peserta didik wajib menaati protokol kesehatan SMAN 15 sesuai dengan anjuran pemerintah sebagai berikut:
 - a. Mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer.
 - b. Menggunakan masker dengan benar.
 - c. Mengukur suhu badan pada posisi dahi menggunakan thermogun standing yang telah disediakan.
 - d. Menjaga jarak diri dengan orang sekitar minimal 1 meter.
 - e. Tidak berkerumun.
 - f. Tidak saling meminjamkan barang.
 - g. Tidak berbagi makanan dan atau minuman.
 - h. Membawa bekal makan dan minum sendiri.
 - i. Setelah pembelajaran selesai bagi peserta didik yang tidak ada kegiatan tambahan dari sekolah diwajibkan segera meninggalkan area SMAN 15 dan pulang kerumah masing-masing.
 - j. Mematuhi arahan satgas covid-19 SMAN 15 Surabaya.
2. Peserta didik hadir di sekolah maksimal 15 menit sebelum bel masuk berbunyi.
3. Peserta didik hadir ke sekolah sesuai jadwal dan sesi yang telah ditentukan.
4. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5. Peserta didik dinyatakan terlambat jika datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan (point 2)
6. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket, dengan menerima konsekuensi :
 - a. 1-2 : peserta didik wajib melakukan literasi dan menelpon orang tua.
 - b. 3x : peserta didik wajib melakukan literasi dan menghadirkan orang tua ke sekolah.
 - c. Lebih dari 3x : peserta didik wajib melakukan literasi dan kembali menghadirkan orang tua serta melakukan kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Ketentuan terlambat di atas berlaku dalam 1 semester
7. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua/wali peserta didik dengan surat paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk.
Apabila surat diterima lebih dari 2 hari peserta didik dianggap atau dicatat alpa (membolos).
8. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari guru di kelas, disertai surat permohonan ijin.
9. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari guru di kelas/guru piket dan waka kesiswaan.
10. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan mendengarkan serta menyanyikan salah satu lagu daerah/nasional yang diputar sekolah.
11. Sekolah berhak melaksanakan sidak HP peserta didik jika ada indikasi penyalahgunaan HP.

B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.

1. Menghormati dan taat pada kepala sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
2. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, kelancaran jalannya pelajaran dikelas.
3. Menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
4. Mengikuti kegiatan kepramukaan.
5. Memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan :
 - a. Pakaian :
 - 1) Pakaian seragam nasional (putih abu-abu) dan dilengkapi jas almamater sekolah yang dikenakan pada hari senin dan selasa serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar nasional.
 - 2) Pada saat upacara bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.
 - 3) Pada hari rabu peserta didik mengenakan pakaian seragam kotak-kotak SMAN 15 Surabaya
 - 4) Pada hari kamis peserta didik mengenakan pakaian seragam batik SMAN 15 Surabaya
 - 5) Pada hari jum'at peserta didik mengenakan pakaian seragam pramuka SMAN 15 Surabaya
 - b. Atribut:

Menggunakan atribut lengkap seperti badge lokasi, badge logo, badge merah putih, badge OSIS, badge nama peserta didik, dan dasi/hasduk dan badge lainnya menyesuaikan dengan pasangan seragam yang dikenakan sesuai harinya. Khusus peserta didik putri yang menggunakan kerudung, menggunakan kerudung yang berlogo SMAN 15 dan warna kerudung menyesuaikan seragam yang dikenakan sesuai harinya
 - c. Sepatu dan kaos kaki:
 - 1) Hari senin dan selasa menggunakan sepatu hitam polos dan menggunakan kaos kaki putih berlogo SMAN 15 Surabaya.
 - 2) Hari rabu, kamis dan jum'at memakai sepatu warna hitam polos lain dan menggunakan kaos kaki warna hitam berlogo SMAN 15 Surabaya.
 - d. Sabuk yang digunakan berwarna hitam dengan gesper berlogo SMAN 15 Surabaya.
 - e. Rambut dan Make up :
 - 1) Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna serta tidak gundul yang ada garis-garisnya juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya (untuk putra).
 - 2) Tidak memakai anting, kalung, gelang dan rantai disaku (untuk putra).
 - 3) Rambut disisir rapi , tidak boleh dicat warna (untuk putri).
 - 4) Tidak memakai perhiasan berlebihan, tindik telinga lebih dari satu (untuk putri).
 - 5) Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan (untuk putri)
 - 6) Tidak diperbolehkan pakai cat kuku (untuk putri)
6. Bagi peserta didik yang melakukan aktivitas atau kegiatan disekolah tertentu di hari sabtu / minggu wajib menggunakan kemeja/kaos berkerah, bawahan panjang yang sopan dan bersepatu.
7. Penggunaan HP di pakai saat diluar pembelajaran / saat pembelajaran dengan seijin atau perintah guru pengajar.
8. Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran.
9. Peserta didik diwajibkan untuk mengikuti dan mendukung segala kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh Sekolah.

10. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
11. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
12. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah

C. LARANGAN PESERTA DIDIK.

1. Meninggalkan kelas/sekolah tanpa ijin.
2. Membawa peralatan selain peralatan sekolah.
3. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat.
4. Membawa barang di luar kebutuhan belajar. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
5. Menyimpan konten asusila baik berupa chat, gambar, video, link, dll.
6. Peserta didik membawa dan menggunakan :
 - a) Rokok
 - b) Rokok elektrik
 - c) Narkoba
 - d) Minuman keras
 - e) Senjata tajam

D. HAK PESERTA DIDIK.

1. Mendapat kesempatan belajar dan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan.
2. Menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran atau kegiatan lainnya yang positif setelah mendapat ijin dari wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana.
3. Mendapat perlakuan yang sama.
4. Mendapat informasi terkait kegiatan sekolah
5. Mengikuti kegiatan sekolah.
6. Mengikuti kegiatan pengembangan diri/lomba atas nama sekolah dan dengan seijin sekolah
7. Komunikasi aktif (konseling) dengan wali kelas / guru BK terkait minat/bakat/konsultasi kesulitan belajar/permasalahan lain yang berhubungan dengan perkembangan belajar peserta didik

E. LAIN-LAIN.

1. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 2021.
3. Adanya perubahan tata tertib ini dikemudian hari adalah sepenuhnya kebijakan dari kepala SMAN 15 Surabaya.

II. PEMBELAJARAN DARI RUMAH LURING/DARING

A. PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH

1. Peserta didik wajib menaati protokol kesehatan SMAN 15 sesuai dengan anjuran pemerintah sebagai berikut:
 - a. Mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer.
 - b. Menjaga jarak diri dengan orang sekitar minimal 1 meter.
 - c. Tidak berkerumun.
 - d. Mematuhi arahan Satgas COVID-19 SMAN 15 Surabaya.
2. Peserta didik siap mengikuti pembelajaran maksimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dengan memastikan gawai/media pembelajarannya tidak ada kendala
3. Peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah lengkap dengan atributnya sesuai dengan ketentuan sekolah pada saat pembelajaran dari rumah berlangsung.
4. Peserta didik memastikan jaringan internet di rumah dapat digunakan dengan baik dan lancar.
5. Peserta didik mengikuti kelas virtual Microsoft 365/e-learning/zoom dan aplikasi lainnya sesuai dengan jadwal pelajaran yang diberikan.
6. Peserta didik diwajibkan menyalakan kamera selama kelas virtual berlangsung.
7. Peserta didik wajib mengisi daftar hadir dari guru BK dan dari guru mata pelajaran sesuai jadwal pembelajarannya.
8. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu bapak/ibu pengajar jam pertama.
9. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran kelas virtual maka akan menerima konsekuensi sebagai berikut:
 - a. 1-2 : sekolah akan menghubungi orang tua.
 - b. 3x : menghadirkan orang tua ke sekolah.
 - c. Lebih dari 3x : sekolah menghadirkan orang tua serta menugaskan peserta didik untuk kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku..Ketentuan tidak mengikuti pembelajaran di atas berlaku dalam 1 semester
10. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua/wali peserta didik dengan surat paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk.
Apabila surat diterima lebih dari 2 hari peserta didik dianggap atau dicatat alpa (membolos).
11. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas virtual selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru pengajar.
12. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan mendengarkan serta menyanyikan salah satu lagu daerah/nasional yang diputar sekolah.

B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.

1. Menghormati dan taat pada kepala sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
2. Menyelesaikan tugas akademik yang diberikan guru mata pelajaran.
3. Menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
4. Mengikuti kegiatan kepramukaan.
5. Mengikuti pembelajaran wajib memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan:
 - a. Pakaian :
 - 1) Pakaian seragam nasional (putih abu-abu) dan dilengkapi jas almamater sekolah yang dikenakan pada hari senin, dan selasa serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar nasional.
 - 2) Pada saat upacara bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.

- 3) Pada hari rabu peserta didik mengenakan pakaian seragam kotak-kotak SMAN 15 Surabaya
 - 4) Pada hari kamis peserta didik mengenakan pakaian seragam batik SMAN 15 Surabaya
 - 5) Pada hari jum'at peserta didik mengenakan pakaian seragam pramuka SMAN 15 Surabaya
- b. Atribut:
Menggunakan atribut lengkap seperti badge lokasi, badge logo, badge merah putih, badge OSIS, badge nama peserta didik, dan dasi/hasduk dan badge lainnya menyesuaikan dengan pasangan seragam yang dikenakan sesuai harinya. Khusus peserta didik putri yang menggunakan kerudung, menggunakan kerudung yang berlogo SMAN 15 dan warna kerudung menyesuaikan seragam yang dikenakan sesuai harinya
- c. Sepatu dan kaos kaki:
- 1) Hari senin dan selasa menggunakan sepatu hitam polos dan menggunakan kaos kaki putih berlogo SMAN 15 Surabaya.
 - 2) Hari rabu, kamis dan jum'at memakai sepatu warna hitam polos lain dan menggunakan kaos kaki warna hitam berlogo SMAN 15 Surabaya.
- d. Sabuk yang digunakan berwarna hitam dengan gesper berlogo SMAN 15 Surabaya.
- e. Rambut dan Make up :
- 1) Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna serta tidak gundul yang ada garis-garisnya juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya (untuk putra).
 - 2) Tidak memakai anting, kalung, gelang dan rantai disaku (untuk putra).
 - 3) Rambut disisir rapi , tidak boleh dicat warna (untuk putri).
 - 4) Tidak memakai perhiasan berlebihan, tindik telinga lebih dari satu (untuk putri).
 - 5) Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan (untuk putri)
 - 6) Tidak diperbolehkan pakai cat kuku (untuk putri)
6. Bagi peserta didik yang melakukan aktivitas atau kegiatan disekolah tertentu di hari sabtu / minggu wajib menggunakan kemeja/kaos berkerah, bawahan panjang yang sopan dan bersepatu.
 7. Penggunaan HP di pakai saat diluar pembelajaran / saat pembelajaran dengan seijin atau perintah guru pengajar.
 8. Peserta didik diwajibkan untuk mengikuti dan mendukung segala kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh Sekolah.
 9. Mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran.
 10. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
 11. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
 12. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah

C. LARANGAN PESERTA DIDIK.

1. Meninggalkan kelas/sekolah tanpa ijin.
2. Membawa peralatan selain peralatan sekolah.
3. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat.
4. Membawa barang di luar kebutuhan belajar. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
5. Menyimpan konten asusila baik berupa chat, gambar, video, link, dll.
6. Membawa dan menggunakan :
 - a) Rokok
 - b) Rokok elektrik

- c) Narkoba
- d) Minuman keras
- e) Senjata tajam

D. HAK PESERTA DIDIK.

1. Mendapat kesempatan belajar dan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan.
2. Menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran atau kegiatan lainnya yang positif setelah mendapat ijin dari wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana.
3. Mendapat perlakuan yang sama.
4. Mendapat informasi terkait kegiatan sekolah
5. Mengikuti kegiatan sekolah.
6. Mengikuti kegiatan pengembangan diri/lomba atas nama sekolah dan dengan seijin sekolah
7. Komunikasi aktif (konseling) dengan wali kelas / guru BK terkait minat/bakat/konsultasi kesulitan belajar/permasalahan lain yang berhubungan dengan perkembangan belajar peserta didik

E. LAIN-LAIN.

1. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 2021.
3. Adanya perubahan tata tertib ini dikemudian hari adalah sepenuhnya kebijakan dari kepala SMAN 15 Surabaya

BENTUK - BENTUK PELANGGARAN

1. SIKAP PERILAKU.

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN SANKSI
1	Tidak membawa buku sesuai jadwal.	20
2	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	20
3	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah.	20
4	Membawa atau bermain kartu remi di sekolah.	20
5	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya.	20
6	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas.	20
7	Melindungi teman yang bersalah.	20
8	Menghidupkan handphone waktu KBM tanpa seizin guru.	20
9	Bertindak tidak senonoh kepada kawan.	20
10	Berpacaran di Sekolah.	20
11	Berperilaku jorok atau asusila	20
12	Menyalahgunakan uang pembayaran administrasi sekolah.	25
13	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	25
14	Membawa atau membunyikan petasan.	30
15	Membuat surat ijin palsu.	40
16	Meloncat jendela dan pagar sekolah.	40
17	Merusak sarana dan prasarana sekolah.	40
18	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	40
19	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	40
20	Membawa / merokok di sekolah.	100
21	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	150
22	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.	150
23	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	150
24	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang.	150
25	Membawa, memakai atau mengedarkan miras, narkoba, VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi di sekolah.	250
26	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200
27	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	250
28	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah.	250
29	Hamil.	250

2. KEDISIPLINAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN SANKSI
1	Datang terlambat.	10
2	Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin.	10
3	Meninggalkan kelas tanpa ijin .	10
4	Di kantin saat jam pelajaran.	10
5	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 6K.	10
6	Pulang sebelum waktunya.	10
7	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	10
8	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	10
9	Tidak mengerjakan PR/ tugas.	10
10	Mengerjakan PR/ tugas pelajaran lain saat pelajaran berlangsung.	10
11	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	20
12	Tidak mengikuti upacara.	20
13	Tidak menyalakan kamera saat VICON dalam pembelajaran daring	10
14	Tidak memakai masker dengan benar	20
15	Tidak menjaga jarak (berkerumun)	20
16	Tidak mengikuti kegiatan pramuka	20

3. KERAPIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	POIN SANKSI
1	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	20
2	Tidak memasukkan baju.	20
3	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	20
4	Seragam yang dicoret-coret.	20
5	Celana atau rok bawah tidak dikelim.	20
6	Celana atau rok sobek	20
7	Tidak memakai kaos kaki.	20
8	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan (senin-kamis putih, jum'at-sabtu hitam).	20
9	Tidak memakai ikat pinggang.	20
10	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam).	20
11	Seragam atribut tidak lengkap.	20
12	Tidak memakai sepatu hitam (selain olah raga).	20
13	Berambut panjang terberai (peserta didik putri).	20
14	Berambut gondrong (peserta didik putra).	20
15	Bertindik bagi peserta didik putra.	25
16	Memakai giwang bagi peserta didik putra.	100
17	Bertato.	100
18	Menggunakan pewarna rambut.	20
19	Memakai pewarna kuku.	20
20	Bersolek berlebihan.	20
21	Pakaian transparan dan/dipersempit (peserta didik putri).	20

4. JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI.

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN SANKSI	SANKSI
1	Pelanggaran ringan	5 – 20 21 – 45	Peringatan ke I (Petugas Ketertiban). Peringatan ke II (Koord. Ketertiban).
2	Pelanggaran sedang	45 – 75 76 – 95 96 – 150 151 – 249	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas) Panggilan Orang tua ke II (Guru BK) Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK) Skorsing (Wakasek Kepeserta didikan)
3	Pelanggaran berat	250 – keatas	Dikembalikan ke orang tua (Kepala Sekolah)


5. PENGHARGAAN

NO	JENIS PENGHARGAAN	KRITERIA	POIN
1	BERPRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran:	
		Tingkat Internasional	100
		Tingkat Nasional	75
		Tingkat Provinsi	50
		Tingkat kota/kabupaten	25
		Tingkat kecamatan	10
		Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	15
		Mengikuti pelatihan LDKMS	25
		Diangkat menjadi ketua OSIS/MPK	20
		Diangkat menjadi pengurus OSIS/MPK	100
2	KEDISIPLINAN DAN KERAPIAN	Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	20
		Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran).	15
		Mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	30
		<i>Dari 3 (tiga) ketentuan di atas yang boleh mendapat pengurangan point hanya peserta didik yang sudah mencapai point pelanggaran di atas 75</i>	

Catatan :

Penghargaan di atas akan menjadi pertimbangan pengurangan nilai-nilai sanksi bagi peserta didik yang melanggar

Surabaya, 14 Juni 2021
Kepala SMAN 15 Surabaya



Johanes Mardijono, S.Pd., MM.
Nip. 19660331 199101 1 004